

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai Penetapan Harga Cabai di Pasar Banjar Pataruman Tinjauan Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan harga cabai di pasar Banjar dilakukan dengan cara Permintaan dan Penawaran cabai kemudian dilanjutkan dengan menentukan harga yang dilakukan dengan proses tawar menawar, dimana pemasok cabai yang akan memberikan harga awal terlebih dahulu yang sudah ditambahkan dengan biaya-biaya pendukung seperti akomodasi dan bahan produksi (pupuk, bibit), kemudian ketika harga yang ditawarkan tersebut dianggap tidak sesuai/terlalu tinggi maka nantinya dilakukan proses tawar menawar sampai mencapai harga yang di sepakati. Namun kerap dalam proses penetapan harga ini berlangsung, terjadi keterpaksaan dari pihak pemasok dalam menentukan harga dikarenakan pedagang menawarkan harga dibawah harga jual dikarenakan hasil panen yang kurang baik akibat faktor alam seperti hujan dan hama yang diberikan yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.
2. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Di pasar Banjar, penetapan harga cabai itu sendiri memang sudah dilakukan atas dasar permintaan dan penawaran, namun dalam konsep rela sama rela belum dilakukan sesuai dengan ekonomi Islam. Dimana ada beberapa prinsip penetapan harga dari segi ekonomi Islam yang belum dilakukan dengan baik yaitu prinsip keadilan dan kerelaan.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian dan menentukan kesimpulan, maka pada akhir penelitian ini penulis ingin memberikan saran berupa:

1. Kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan membela petani dalam memberikan hak – hak petani dari segi politik ekonomi.
2. Pedagang dan pemasok cabai diharapkan bisa lebih mendalami atau menguasai cara penetapan harga yang sesuai dengan ekonomi islam, baik dari segi prinsip, nilai, dan hukum sehingga kedepannya insyaallah tidak akan terjadi lagi masalah mengenai penetapan harga karena dalam islam pun sudah dijelaskan bagaimana cara menetapkan harga yang sesuai dengan ajaran islam yang tidak akan menimbulkan kerugian jika dilaksanakan dengan baik dan benar.